

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan figur sentral dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sekaitan dengan itu, Wina Sanjaya berpendapat bahwa keberhasilan pembelajaran merupakan perubahan positif selama dan sesudah proses pembelajaran dilakukan. Keberhasilan ini antara lain dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dan perubahan positif yang diperoleh peserta didik dari proses pembelajaran tersebut. Keterlibatan peserta didik tersebut bukan hanya dilihat dari segi fisiknya, melainkan yang lebih penting adalah dari segi intelektual dan emosional selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. (Wina Sanjaya dalam Abuddin Nata, 2014: 311)

Sejalan dengan pengertian itu, Zamroni menyatakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh penampilan guru dalam mengajar. Guru adalah orang yang memegang peranan penting dalam merancang strategi pembelajaran. Kegiatan mengajar dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila dirancang dengan matang oleh seorang guru profesional. (Zamroni dalam Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 84)

Dalam menjalankan tugasnya, guru sebagai pendidik memegang berbagai jenis peran yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru sebagai status atau jabatan menuntut pola tingkah laku tertentu. Tingkah laku tertentu itu merupakan

ciri khas dari status atau jabatan tersebut. Urgensi sikap profesional seorang guru sangat dibutuhkan. Guru profesional sebagai pendidik formal di sekolah tidak dapat dipandang ringan karena perannya terkait dengan berbagai aspek kehidupan serta menuntut pertanggungjawaban moral yang berat. Itulah sebabnya banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru di dunia pendidikan.

Khusus untuk jabatan guru, *National Education Association* (NEA) (1948) mempersyaratkan kriteria khusus jabatan guru, yaitu: (1) melibatkan kegiatan intelektual; (2) menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus; (3) memerlukan persiapan profesional yang lama; (4) memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; (5) menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen; (6) mementingkan layanan atas keuntungan pribadi; (7) mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. (Rusdiana dan Heryati, 2015: 44).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi: (a) tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan atau yang menular; (b) tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik; (c) tidak menderita kelainan mental.

2. Berkepribadian yang meliputi: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (b) berkepribadian Pancasila.

Tim Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya mempersyaratkan lima hal yang harus dipenuhi oleh guru, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik, yakni sehat jasmani. Seorang guru harus berbadan sehat, tidak mengidap penyakit menular.
2. Persyaratan psikis, yakni sehat rohani. Seorang guru tidak mengalami kelainan jiwa atau penyakit syaraf yang tidak memungkinkan menunaikan tugasnya dengan baik. Selain itu, guru juga harus memiliki bakat dan minat keguruan.
3. Persyaratan mental, yakni memiliki sikap mental yang positif terhadap profesi keguruan, mencintai, mengabdikan, dan berdedikasi pada tugas jabatan sebagai guru.
4. Persyaratan moral, yakni memiliki sifat susila dan budi pekerti luhur. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya.
5. Persyaratan intelektual atau akademis, yakni penguasaan pendidikan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberi bekal untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik formal di sekolah. (Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 44-45).

Adapun kedudukan guru sesuai Pasal 2 UU No. 14 tahun 2005 adalah guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan guru sebagai tenaga profesional menurut Pasal 6 adalah untuk melaksanakan sistem Pendidikan

Nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mengenai perilaku guru, Thomas Lickona menyatakan bahwa guru dalam mengajar di kelas harus berfungsi sebagai pengasuh, model (pemberi teladan), dan mentor. Sebagai pengasuh, guru harus mencintai dan menghargai murid-murid, bertanggung jawab atas keberhasilan peserta didik di sekolah, mengembangkan kesadaran terhadap harga diri peserta didik, dan memperlakukan peserta didik secara bermoral sehingga mereka dapat bersikap dan bertindak secara moralitas pula. Guru juga harus menjadi model dan teladan dengan sikap dan perilakunya yang beretika, penuh rasa hormat, penuh tanggung jawab di dalam maupun di luar kelas. Guru juga dapat memberikan teladan dengan memperlihatkan perhatian pada moralitas dan melakukan penalaran moral melalui reaksi-reaksi guru terhadap peristiwa-peristiwa yang secara moral bermakna bagi kehidupan sekolah/madrasah dan kehidupan secara luas. Sebagai mentor, guru melaksanakan pembelajaran dan bimbingan melalui penjelasan diskusi kelas, bercerita pemberian motivasi, serta pemberian respon yang berupa koreksi jika peserta didik ada yang melukai perasaan teman-temannya ataukah perasaan guru. (Thomas Lickona dalam Darmiayati Zuchdi, 2009: 58)

Ciri-ciri guru profesional menurut A. Rusdiana dan Yeti Heryati ada empat.

Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut:

1. Kompeten dalam tugas dan pengabdian yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Kompetensinya diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan sehingga mendapatkan pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pemerintah dan organisasi profesi. Dengan kompetensinya guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesi sebagai guru. (A. Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 48)
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas pengabdian. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi ditunjukkan dalam tanggung jawab pribadi yang mandiri dan mampu memahami diri secara pribadi. Tanggung jawab sosial ditunjukkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tuganya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa

berada dalam koridor norma-norma agama dan moral. (A. Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 49)

3. Kesejawatan, yakni rasa kebersamaan di antara sesama guru. Hal dapat berwujud dalam persatuan para guru melalui organisasi profesi dan perjuangan, yakni PGRI. Melalui PGRI, para guru mewujudkan rasa kebersamaan dan memperjuangkan martabat diri dan profesi, yang pada dasarnya telah tersirat dalam kode Etik Guru Indonesia sebagai pegangan guru profesional. (A. Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 49)

Empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional berdasarkan UU No.14 tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik, yakni kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dalam hal ini adalah pengelolaan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengorganisasi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain tugas pokok itu, guru juga bertugas melakukan bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta melaksanakan tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidikan.
2. Kompetensi kepribadian, yakni menyangkut kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi profesi, yakni kompetensi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu maka guru

tersebut harus menguasai materi yang berkaitan dengan bidang tugas yang diampu.

4. Kompetensi sosial, yakni kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Komunikasi dan interaksi antara guru dengan peserta didik berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat sehingga terjadi keterbukaan komunikasi di antara mereka.

Selain empat standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru seperti dijelaskan di atas, seorang guru, menurut E. Mulyasa perlu juga memiliki standar mental, spiritual intelektual, fisik, dan psikis sebagai berikut:

1. Standar mental; guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
2. Standar moral: guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
3. Standar sosial: guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungannya.
4. Standar spiritual: guru harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
5. Standar intelektual: guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.

6. Standar fisik: guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan diri, peserta didik dan lingkungannya.
7. Standar psikis: guru harus sehat rohani atau tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesinya sebagai guru. (E. Mulyasa dalam A. Rusdiana dan Yeti Heryati, 2015: 53)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa status guru menuntut adanya sikap profesional. Guru profesional itu, tidak cukup hanya mencintai peserta didik saja, tetapi juga dituntut adanya mutu, kemampuan, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas keguruannya demi tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajaran itu adalah pemberian norma kepada peserta didik agar tahu mana yang susila mana asusila, mana perbuatan yang bermoral dan mana perbuatan yang amoral. Semua norma itu tidak mesti harus diberikan guru di dalam kelas saja, di luar kelas pun sebaiknya guru mencontohkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan.

Hal tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa guru harus mempertanggungjawabkan segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah membentuk peserta didik agar menjadi orang yang bersusila, cakap, dan berguna bagi agama, nusa, serta bangsa.

Dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan nasional, maka sekarang sedang gencar-gencarnya usaha untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional telah mempublikasikan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011) dengan menyatakan bahwa pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semua itu dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Ada empat fungsi pendidikan karakter berdasarkan publikasi Pusat Kurikulum tersebut yakni: (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Selain itu ada 18 nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yakni: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin (5) Kerja keras, (6) Kreatif (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin

tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial, dan (18) Tanggung jawab.

Berdasarkan fungsi dan nilai-nilai karakter seperti dinyatakan di atas, maka menjadi kewajiban bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini mengingat bahwa konsep dasar pendidikan karakter dalam konteks universal adalah pemikiran bahwa sekolah tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi sekadar cerdas, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk memberdayakan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah/madrasah maupun kehidupan di luar sekolah.

Sejalan dengan itu, Maksudin menyatakan bahwa tujuan pendidikan moral atau karakter ada dua. *Pertama*, tujuan umum, yaitu untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan itu tindakan-tindakan pendidikan hendaknya mengarah pada perilaku yang baik dan benar. *Kedua*, tujuan khusus, pendidikan karakter bertujuan untuk: (1) menerapkan pembentukan nilai pada anak; (2) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan; (3) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha

penyadaran nilai sampai pada implementasi perilaku-perilaku yang bermuatan nilai-nilai baik dan benar. (Maksudin, 2013: 59-60)

Menurut Fathurrohman, apabila kompetensi guru memadai, maka guru akan mampu menanamkan nilai dan melaksanakan pendidikan nilai kepada peserta didik dengan baik, dan dilakukan dengan hati. Guru harus mempunyai kompetensi untuk melakukan interaksi sosial dengan peserta didik. Tanpa melakukan interaksi sosial dan mendekati peserta didik, maka pendidikan nilai tidak akan berhasil (Muhammad Fathurrohman, 2015: 78).

Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk menjadi manajer. Sebagai manajer, guru harus melakukan manajemen pembelajaran, yakni merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Tanpa proses ini, maka seorang guru akan sulit mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Syaefuddin Sa'ud dan Abin Syamsuddin yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan unsur penting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional, maupun lokal. Walaupun begitu, dalam kenyataan keseharian, unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih

komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan “*key factor*” keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro, sehingga sumbangan perencanaan pendidikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan belum dirasakan secara optimal. (Syaefuddin Sa’ud dan Abin Syamsuddin, 2009: v-vi)

Konsep pembelajaran seperti yang diuraikan di atas adalah konsep yang ideal. Akan tetapi, fenomena yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini semakin beragam, apalagi dengan era globalisasi yang terjadi sekarang ini, maka pendidikan memperoleh tantangan yang begitu hebat. Derasnya arus informasi di era globalisasi membawa implikasi yang sangat besar. Salah satunya adalah hancurnya sekat-sekat nilai dan tradisi. Dimensi tabu dan sakral menjadi hilang. Banyak contoh kasus yang terjadi karena penyalahgunaan teknologi sebagai akibat penyelewengan nilai. Dari segi kejahatan, dampak nyata yang negatif dan banyak terjadi atas penggunaan *Hand Phone*/telepon seluler adalah bahwa ternyata komunikasi dengan HP dapat memunculkan praktik bisnis ilegal dan ironisnya HP juga dijadikan ajang penipuan untuk mengeruk keuntungan dengan dalih menang dalam suatu undian di dunia maya. Banyak kasus penipuan mengenai undian berhadiah yang dilayangkan melalui SMS serta praktik bisnis ilegal yang tujuannya mengeruk keuntungan dari si korban dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Tidak berhenti di situ saja. Penyalahgunaan fasilitas dari HP juga membawa dampak buruk bagi kaum remaja Indonesia. Melalui *Hand Phone* aksi pornografi semakin merajai benak kaum remaja Indonesia. Merekam aksi pornografi, mengambil atau dengan sengaja

memotret gambar pornografi untuk kemudian disebar ke HP lain adalah fenomena yang marak terjadi di kalangan remaja bahkan anak-anak. (Muhammad Fathurrohman, 2015:9-10)

Sementara itu, Muchlas Samani menggambarkan kondisi dunia pendidikan yang semakin memprihatinkan dengan fenomena kasus tindakan curang (*cheating*) baik berupa tindakan mencontek, mencontoh pekerjaan teman atau mencontoh dari buku pelajaran telah menjadi peristiwa sehari-hari yang dianggap sudah biasa. Bahkan dalam pelaksanaan ujian akhir sekolah seperti Ujian Akhir Nasional di sementara daerah ditengarai ada guru memberikan kunci jawaban kepada peserta didik yang melaksanakan ujian. Bahkan pada UAN tahun 2011 lalu, di suatu kabupaten, seorang Kepala Sekolah SMA berani mencuri soal Fisika, kemudian menugasi guru bidang studi yang bersangkutan untuk menjawab soal-soal tersebut yang kemudian kunci jawaban dari guru tersebut diberikan kepada peserta didiknya. Hal ini dilakukan kepala sekolah tersebut demi untuk mendongkrak kelulusan peserta ujian di sekolah tersebut. (Muchlas Samani, 2014: 5)

Selain itu, Muchlas Samani menggambarkan bahwa tawuran antar pelajar semakin meningkat. Begitu juga bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lain terutama di kota-kota besar, pemerasan/kekerasan (*bullying*), kecenderungan dominasi senior terhadap junior. Bahkan yang paling memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat jujur pada peserta didik melalui Kantin Kejujuran di sejumlah sekolah, banyak yang gagal. Usaha Kantin Kejujuran banyak yang bangkrut karena belum bangkitnya sikap jujur pada peserta didik. Potret lain tentang budaya disiplin dan tertib lalu lintas, budaya antri, budaya baca atau

literasi sampai budaya hidup bersih dan sehat, dan keinginan untuk menghargai lingkungan masih jauh di bawah standar. Lampu tanda lalu lintas seolah-olah tidak berfungsi. Jika tidak ada petugas, menyerobot lampu merah adalah kejadian sehari-hari. Kebanggaan kita terhadap jati diri dan kekayaan budaya sendiri juga masih rendah. Sebagai bangsa, agaknya kita masih saja mengidap *inferiority complex* nasional, terbukti masih suka dan melahap tanpa seleksi segala produk dan budaya asing. (Muchlas Samani, 2015: 2-3)

Kondisi bangsa seperti itu, yang mengabaikan pentingnya pendidikan agama dan pendidikan karakter sehingga berdampak multi dimensi digambarkan oleh Soedarsono dalam Muchlas Samani (2014: 2-3) dalam tabel 1 berikut ini,

Tabel 1
Potret Membangun Karakter yang Terabaikan

	RUMAH	SEKOLAH	MASYARAKAT
Pembijaksanaan Usia Tua	Meningkatnya pendekatan spiritual	?	Banyak yang apatis
Pemantapan Usia Dewasa	?	!	<i>Low trust society</i> Tidak saling menghargai Langkanya teladan
Pengembangan Usia Remaja	?	!	Tidak kondusif, orientasi pada uang, materi dan duniawi
Pembentukan Usia Dini	Banyak diserahkan pada Pembantu	!	Tidak Kondusif

Dampak multi dimensi itu menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM (*Human Development Index, HDI*) Indonesia tiga tahun terakhir berkutat di sekitar 108-113 di antara Negara-negara ASEAN, seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Indeks Pembangunan Indonesia di antara Negara ASEAN

Negara	2020	2021	2022
Indonesia	114	114	113
Brunei Daarussalam	51	51	30
Malaysia	62	62	59
Singapura	12	12	5
Thailand	66	66	87
Filipina	116	116	116
Vietnam	115	115	115

Sumber : Wikipedia, UNDP

Berdasarkan esensi tabel tersebut di atas, maka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di bawah Negara ASEAN lain, yakni secara berturut-turut Singapura, Brunei Daarussalam, Malaysia, dan Thailand. Hanya Filipina dan Vietnam yang berada di bawah peringkat Indonesia, itu pun selisihnya tidak terlalu signifikan.

Dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti saat ini dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas, maka guru dituntut untuk memaksimalkan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama, peserta didik diharapkan dapat menjalankan ajaran agamanya dengan taat. Peserta didik juga diharapkan tidak hanya mampu menguasai pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama sekaligus. Bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi semata tetapi juga sekaligus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pada titik inilah urgensi pendidikan integratif sangat dibutuhkan. Pendidikan yang mengintegrasikan

antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, yang pada tataran praktis diajarkan di lembaga pendidikan agama, yakni madrasah.

Pemikiran ini sejalan dengan semangat Jasa Ungguh Muliawan yang dengan tegas menyatakan bahwa dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam harus segera dihentikan. Gagasan integrasi ilmu dan pendidikan Islam harus diuji coba dalam tataran implementasi untuk membangun satu bentuk susunan ilmu yang disebut sebagai pendidikan Islam integratif. (Jasa Ungguh Muliawan, 2005: 6)

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi peran guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan sangat dibutuhkan. Guru yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya guru agama saja tetapi juga guru umum, yakni guru yang mengajarkan bidang studi umum baik di sekolah agama maupun di sekolah umum. Begitu juga guru bidang studi umum yang mengajar di sekolah agama pun sangat diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan proses internalisasi nilai-nilai agama dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran pendidikan umum dan pembelajaran pendidikan agama.

Hal inilah yang menjadi kegelisahan intelektual pribadi bagi penulis, sehingga penulis bermaksud meneliti Manajemen Pembelajaran sebagai Upaya Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pangkep Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Pembelajaran sebagai Upaya Mewujudkan Nilai-Nilai

Keislaman Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pangkep Kabupaten Pangkep? Sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur dan komposisi kurikulum di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana strategi pembelajaran integratif dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana peran guru pada pembelajaran integratif dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur dan komposisi kurikulum di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui strategi pembelajaran integratif dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep.
3. Untuk mengetahui peran guru pada pembelajaran integratif dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang manajemen pembelajaran sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep.

2. Hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keislaman peserta didik di MTsN Pangkep Kabupaten Pangkep diharapkan dapat diimplementasikan pada madrasah tsanawiyah di tempat lain yang mempunyai tipologi yang sama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberi kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pangkep.